

SKRIPSI

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA



Disusun Oleh:

DANAR PUJI AYUSTIN

NPM. 2074201075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA

TAHUN 2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Sabtu Tanggal, 12 April 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.	KETUA	1.
2.	HI. RUSTIANA, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Danar Puji Ayustin
NPM : 20.111007.74201.075
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : ☒ A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

Danar Puji Ayustin
NPM: 20. 111007.74201.075

Samarinda, 12 April 2025

Ketua Tim Penguji

Dr. H. HUDALI MUKTI. S.H.,M.H.
NIDN : 1105087302

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DANAR PUJI AYUSTIN

NPM : 2074201075

Fakultas : HUKUM

Program Studi : KENEGARAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya ilmiah ini yang berjudul : **"IMPLEMENTASI UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA"** Adalah hasil kerja saya sendiri, dan tidak terdapat karya ilmiah lain, yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tegas telah dikutip dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
2. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini mengandung unsur **PLAGIARISME**, saya bersedia menerima segala konsekuensi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh serta tindakan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Saya menyatakan bahwa karya ini dapat digunakan sebagai sumber referensi atau pustaka, oleh pihak lain dengan tetap menghormati hak penulis.

Samarinda, 17 April 2025



DANAR PUJI AYUSTIN

NPM.2074201075

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DANAR PUJI AYUSTIN
NPM : 2074201075
Fakultas : HUKUM
Program Studi : KENEGARAAN
Judul Proposal : IMPLEMENTASI UU NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA
SAMARINDA

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.

NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.

NIK. 2007073103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DANAR PUJI AYUSTIN
NPM : 2074201075
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM KENEGARAAN
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
DI KOTA SAMARINDA

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIDN. 1105087302

PEMBIMBING II



Hj. Rustiana, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007073103

Ungkapan Pribadi :

Aku Menulis skripsi ini adalah sebuah perjalanan yang mengajarkan saya banyak hal tentang ketekunan dan komitmen. Setiap langkah yang saya ambil, dari merumuskan ide hingga menyelesaikan penulisan, dipenuhi dengan momen-momen berharga yang membentuk karakter saya. Saya sangat bersyukur kepada semua pihak yang telah mendukung, terutama kepada dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dengan sabar, serta kepada teman-teman yang selalu siap mendengarkan keluh kesah saya. Skripsi ini adalah hasil dari kolaborasi, dedikasi, dan semangat untuk terus belajar, dan saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi bidang yang saya geluti."

*Motto : Jadilah jujur dan baik hati
meskipun tak dibalas berulang kali, orang
pintar banyak di bawah muka bumi ini
tapi orang yang jujur dan rendah hati
belum tentu ada setiap hari*

ABSTRAK

Danar Puji Ayustin “Penelitian ini membahas implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 terkait penanganan fakir miskin di Kota Samarinda, sebagai respon terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi lokal. Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 ke 2021. Untuk itu, Pemerintah Daerah menerapkan sejumlah kebijakan strategis guna mengatasi permasalahan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengevaluasi pelaksanaan pemenuhan hak sosial ekonomi bagi fakir miskin sesuai dengan peraturan tersebut, dan (2) menganalisis kebijakan serta langkah korektif yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi di lapangan.

Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-empiris, dengan pengumpulan data dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur serta studi lapangan. Teori yang dijadikan landasan adalah konsep kesejahteraan sosial dari Friedlander, yang memandang kesejahteraan sebagai hasil kerja sistem pelayanan sosial terorganisasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya program unggulan seperti KUBE dan bantuan langsung sebagai upaya pengembangan ekonomi warga miskin. Selain itu, Dinas Sosial melakukan verifikasi ulang data, peningkatan SDM, serta sinergi antar-lembaga sebagai solusi menghadapi tantangan di lapangan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Implementasi kebijakan, kesejahteraan sosial, KUBE, Samarinda.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang senantiasa mengiringi langkah kami dalam menyelesaikan proposal skripsi ini. Penulisan proposal skripsi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan kami untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan proposal ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T., selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan dorongan yang diberikan dalam penyusunan proposal skripsi ini.
3. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, atas segala bimbingan dan dukungan dalam perjalanan akademik penulis.
4. Ibu Hj. Rustiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan arahan yang berharga dalam penyusunan proposal skripsi ini.
5. Dan juga untuk Agus Hari Kesuma Suami tercinta yang selalu memberikan dukungan, waktu, ide, motivasi, materi dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan ini
6. Alm. Bapak Pudjianto Bin Yoli, dan Ibu Saya Sutiah, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

7. Alfatih dan Zakiyah, kedua anak saya, yang menjadi sumber motivasi dan penyemangat dalam perjalanan studi ini.
8. Serta seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penulisan proposal skripsi ini.

Tanpa dukungan, bimbingan, dan doa dari mereka, penulisan proposal skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan doa yang telah diberikan oleh semua pihak yang disebutkan di atas. Amin.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan keberkahan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Samarinda, 15 Januari 2025

Penulis

Danar Puji Ayustin
NPM. 2074201075

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

BERITA ACARA LEMBARAN SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA.....

18

A. LANDASAN TEORI / LANDASAN KEPUSTAKAAN.....	18
1. Teori Kesejahteraan Sosial.....	18
2. Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	22
3. Teori Kemiskinan.....	26
4. Teori Kebijakan Publik.....	29

B. KAJIAN KONSEP.....	31
1. Fakir Miskin.....	31
2. Pengertian Fakir Miskin.....	31
3. Pendataan Fakir Miskin.....	32
4. Penanganan Fakir Miskin.....	33
C. LANDASAN FAKTUAL.....	38
1. Penanganan Kemiskinan.....	38
2. Faktor Penyebab Kemiskinan.....	39
3. Strategi Pemerintah dalam penurunan Angka Kemiskinan.....	40
4. Mekanisme Pendataan Fakir Miskin.....	41
5. Pengelolaan Data Fakir Miskin dalam DTKS.....	43
BAB III PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA.....	45
A. Implementasi UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda.....	45
B. Kendala dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda.....	54
C. Upaya Pemerintah Kota dalam Mengatasi Hambatan.....	55
BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSAKA	
SURAT PENELITIAN	
DOKUMENTASI	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu sosial yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Jidun (2017), kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan golongan menengah keatas, namun mayoritas rakyat Indonesia adalah masyarakat rata-rata menengah kebawah (miskin).

Meskipun berbagai program kesejahteraan dan kebijakan telah diupayakan, realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya di Kota Samarinda, masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang ini bertujuan menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Pasal 5 dan 6 dalam undang-undang tersebut menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak baik pemerintah pusat, daerah hingga masyarakat dalam menangani kemiskinan secara inklusif dan berkeadilan.

Di Kota Samarinda, tantangan kemiskinan diperparah oleh ketimpangan ekonomi, infrastruktur yang belum merata, serta keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Kota Samarinda, termasuk kota yang berkembang di Indonesia, memiliki sejumlah karakteristik yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di dalamnya. Salah satunya adalah ketimpangan

ekonomi yang cukup signifikan, yang dimana masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sedangkan lainnya menikmati tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, perkembangan pembangunan yang masih belum merata dan masih minimnya terhadap akses layanan publik yang sangat terbatas itu juga dapat menjadi faktor yang memperburuk kondisi kemiskinan di kota ini.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan di Kota Samarinda dapat bervariasi, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, minimnya lapangan kerja yang tersedia, hingga rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang layak. Kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti kebijakan pembangunan yang tidak inklusif, konflik sosial, dan perubahan iklim yang dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum pada Pasal 5 dan 6 yang tertulis di Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang holistik dan terkoordinasi, serta memastikan bahwa sasaran dalam menangani fakir miskin agar dapat tercapai secara efektif dan inklusif menyangkut sosial, ekonomi dan budaya setempat.

Dalam konteks tersebut, tujuan penelitian Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dengan fokus pada identifikasi tantangan utama, peluang, dan rekomendasi untuk meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan dan mempromosikan pembangunan inklusif. Melalui

analisis mendalam terhadap lanskap kebijakan, pandangan pemangku kepentingan, dan yang terjadi di lapangan, dan tujuan penelitian ini juga agar memberikan

wawasan berharga bagi diskursus yang sedang berlangsung tentang pengurangan kemiskinan dan keadilan sosial di Kota Samarinda dan sekitarnya.

Selain itu, dalam rangka memperkuat landasan hukum dalam pengentasan kemiskinan, perlu merujuk pada Pasal 33 Amandemen IV Undang-undang Dasar 1945 yang menggarisbawahi pentingnya ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama dengan dasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini menekankan peran negara dalam mengendalikan perekonomian untuk kemakmuran rakyat. Implementasi dari pasal ini seharusnya tercermin dalam kebijakan ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial, termasuk di Kota Samarinda.

Di tingkat regional, dalam peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 Pasal 13 memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui program-program yang terarah dan efektif. Pasal ini menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan menjamin bahwa program pengentasan kemiskinan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin.

Kemiskinan di Kota Samarinda juga dipengaruhi oleh permasalahan orang terlantar yang terus meningkat. Kondisi ini menambah kompleksitas tantangan dalam mengentaskan kemiskinan karena orang terlantar sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang paling rentan, tanpa akses yang memadai terhadap layanan

kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Ketidakpastian tempat tinggal mereka tidak hanya membebani individu yang mengalami kemiskinan, tetapi juga menambah beban pemerintah dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang merata.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menanggulangi kondisi fakir miskin secara terarah dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret guna menangani persoalan orang terlantar sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah, khususnya di Kota Samarinda, dapat mengambil tindakan melalui program-program perlindungan sosial yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok ini, seperti penyediaan rumah singgah, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial yang langsung menyasar mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.

Melalui kebijakan yang holistik dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga-lembaga masyarakat, Organisasi masyarakat, organisasi agama dan juga swasta, pemerintah dapat memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dan memastikan bahwa hak-hak dasar orang terlantar juga terpenuhi. Dengan demikian, diharapkan masalah kemiskinan di Kota Samarinda dapat diatasi secara menyeluruh, sekaligus mendukung pembangunan sosial yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, namun juga mempertimbangkan kondisi lokal, nilai budaya, serta pendekatan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini akan menggali bagaimana implementasi

kebijakan tersebut dijalankan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tantangan apa saja yang dihadapi, serta solusi dan rekomendasi yang dapat mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif.

Dengan mempertimbangkan kerangka hukum ini, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Samarinda selaras dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi nasional serta peraturan daerah. Agar dalam hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi penting dalam upaya memperbaiki dan memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang ingin dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin di Kota Samarinda?
2. Apa kendala Pemerintah Kota Samarinda dalam penanganan fakir miskin ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis secara menyeluruh pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 dalam upaya penanganan fakir miskin oleh Pemerintah Kota Samarinda.

2. Mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan penanganan fakir miskin di wilayah tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan evaluasi implementasi kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menilai sejauh mana penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 di Kota Samarinda telah berjalan efektif dalam menangani permasalahan fakir miskin.
2. Menggali tantangan dan potensi kebijakan: Penelitian ini akan membantu mengungkap berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi, sekaligus mengidentifikasi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk

Penelitian ini agar dapat memberi pemahaman yang lebih baik tentang upaya pengentasan kemiskinan di Kota Samarinda dan dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas program-program yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang penanganan fakir miskin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pendekatan normatif menitikberatkan pada bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das sollen*), bukan pada bagaimana hukum tersebut dijalankan dalam praktik (*das sein*). Dengan demikian, kajiannya bersifat teoritis dan berorientasi pada isi atau substansi hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang relevan, serta didukung oleh sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Analisis dilakukan terhadap struktur hukum, asas hukum yang melandasinya, serta konsistensi dan keberlakuan norma hukum tersebut dalam sistem hukum nasional.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai landasan hukum dan kebijakan yang mengatur penanganan fakir miskin di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum tersebut mampu memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak dasar bagi fakir miskin sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Melalui penelitian hukum normatif ini, skripsi ini tidak hanya menyajikan uraian teoritis, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum dan kebijakan sosial di masa mendatang.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a) Bahan hukum primer, terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendataan Fakir Miskin

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyayang Masalah Kesejahteraan Sosial
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang menjelaskan, mengkritisi, atau menafsirkan bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanganan fakir miskin. Bahan hukum sekunder meliputi:

1. Buku-buku literatur hukum yang membahas tentang kemiskinan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan implementasi kebijakan publik.
2. Jurnal ilmiah yang relevan, baik nasional maupun internasional, yang mengkaji tentang kebijakan penanganan kemiskinan.
3. Hasil penelitian sebelumnya (Skripsi, tesis dan disertasi) yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan.
4. Pendapat ahli atau pakar hukum (doktrin), serta tulisan ilmiah dari tokoh akademik yang membahas pendekatan yuridis dan implementasi kebijakan sosial

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang berfungsi memberikan pemahaman awal terhadap konsep atau istilah hukum, serta menjadi referensi tambahan yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk memahami arti istilah umum seperti “fakir”, “miskin”, “implementasi”, dan lainnya.
2. Kamus Hukum atau ensiklopedia hukum, sebagai panduan dalam memahami istilah-istilah teknis dalam perundang-undangan.
3. Sumber dari internet seperti artikel berita, publikasi online dari Kementerian Sosial, situs resmi BPS, serta bahan non-hukum yang mendukung konteks sosial di lapangan, selama memiliki relevansi dan kredibilitas akademik.
4. Referensi visual atau media publikasi pemerintah daerah (misalnya: infografis, laporan tahunan Dinas Sosial, dan dokumentasi program KUBE atau WRSE).

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang bertujuan

untuk memperoleh data hukum normatif dan informasi empiris yang saling melengkapi.

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber referensi yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa dokumen hukum maupun literatur ilmiah. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menggali landasan teori, prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep yang mendasari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Sumber-sumber yang dianalisis dalam studi kepustakaan antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU No. 13 Tahun 2011, PP No. 39 Tahun 2012, dan peraturan daerah terkait.
- b) Buku teks hukum dan sosial yang membahas tentang kesejahteraan sosial, kemiskinan, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Studi ini juga mencakup kajian terhadap bahan hukum sekunder dan tersier guna memperkuat analisis konseptual dan argumentasi hukum dalam penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi data normatif dengan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami implementasi kebijakan secara langsung dan konkret di lapangan.

Teknik yang digunakan dalam studi lapangan adalah wawancara terstruktur dan semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang memiliki peran atau pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kota Samarinda. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah pejabat dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, khususnya yang membidangi urusan fakir miskin.

Tujuan wawancara ini adalah untuk:

- a) Mengetahui langkah-langkah konkret pemerintah dalam menangani fakir miskin.
- b) Menggali kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.
- c) Memperoleh data faktual tentang efektivitas program seperti KUBE dan WRSE di lapangan.
- d) Memahami proses pendataan dan penyaluran bantuan melalui DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Wawancara dilakukan secara langsung dan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator kebijakan dan landasan teori. Data

yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif untuk mendukung hasil dari kajian normatif.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda.

Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat data yang dikumpulkan bukan berupa angka statistik, melainkan berupa narasi, dokumen hukum, dan informasi deskriptif lainnya. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan berfokus pada pemahaman makna, konteks, dan hubungan antara berbagai aspek kebijakan yang diamati.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan arah yang jelas dan terstruktur terhadap penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang berfungsi sebagai panduan dalam menguraikan seluruh isi penelitian secara sistematis, logis,

dan terarah. Sistematika penulisan ini juga penting untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis dari awal hingga akhir.

Secara umum, skripsi ini terdiri atas empat bab utama dan bagian penunjang, yang masing-masing memiliki peran dan fokus pembahasan tersendiri, yaitu:

Bab I – Pendahuluan

Bab ini merupakan dasar awal dari penelitian yang berisi pengantar terhadap isu yang diteliti. Di dalamnya mencakup beberapa subbab penting, yaitu:

a. Latar Belakang Masalah

Berisi penjelasan mengenai alasan mengapa topik ini diangkat, urgensi permasalahan, serta konteks sosial dan hukum yang melatarbelakangi penelitian.

b. Rumusan Masalah

Menjabarkan secara spesifik pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab dalam penelitian ini.

c. Tujuan Penelitian

Menguraikan hasil atau pengetahuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini.

d. Kegunaan Penelitian

Menjelaskan kontribusi atau manfaat penelitian, baik secara teoritis bagi dunia akademik maupun praktis bagi pembuat kebijakan atau masyarakat.

e. Metode Penelitian

Menyajikan pendekatan dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penelitian, baik dari sisi normatif maupun empiris.

f. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur skripsi sebagai peta isi tulisan.

Bab II – Landasan Teori dan Landasan Faktual

Bab ini menyajikan teori-teori dan konsep-konsep penting yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, juga dijelaskan kondisi faktual yang menjadi latar empirik dari penelitian.

Subbab dalam Bab II meliputi:

- a) Teori Kesejahteraan Sosial
- b) Teori Kemiskinan
- c) Teori Pemberdayaan Masyarakat
- d) Teori Kebijakan Publik
- e) Pengertian Fakir Miskin dan Penanganannya
- f) Pendataan dan Mekanisme dalam DTKS
- g) Kondisi Fakta Lapangan di Kota Samarinda

Landasan ini menjadi dasar dalam menganalisis hasil temuan pada bab berikutnya.

Bab III – Pembahasan

Bab ini berisi inti dari penelitian. Penulis menguraikan dan menganalisis bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan di Kota Samarinda, berdasarkan data normatif dan hasil wawancara di lapangan.

Pembahasan difokuskan pada:

- a) Realisasi kebijakan oleh pemerintah daerah.
- b) Strategi dan program seperti KUBE dan WRSE.
- c) Kendala serta solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan.

Analisis dikaitkan dengan teori yang telah dibahas sebelumnya untuk memberikan landasan argumentatif yang kuat.

Bab IV – Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat dua hal penting:

- a) Kesimpulan, yaitu ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti, disampaikan secara singkat, padat, dan jelas.
- b) Saran, berupa rekomendasi atau masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan implementasi kebijakan atau penelitian lebih lanjut.

Dengan sistematika yang disusun secara sistematis dan logis, diharapkan skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan mudah diikuti oleh pembaca. Setiap bab saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis ilmiah yang utuh dan konsisten.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA

A. LANDASAN TEORI

1. TEORI KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Pengertian Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan konsep yang berkaitan erat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kesejahteraan tidak hanya dipahami sebagai kondisi bebas dari kemiskinan, tetapi juga sebagai keadaan ideal di mana setiap orang dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat¹.

Menurut Fahrudin Adi, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi melalui institusi sosial, program, dan pelayanan yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup yang layak dan meningkatkan kualitas hidup mereka². Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial adalah menciptakan keadilan sosial dan pemerataan akses terhadap layanan publik.

Friedlander berpendapat bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai kebijakan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh negara maupun lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi warga³. Ia menekankan bahwa kesejahteraan sosial merupakan bentuk tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan akses terhadap sumber daya dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial.

Midgley menambahkan bahwa kesejahteraan sosial terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: (1) pengendalian terhadap masalah sosial, (2) pemenuhan kebutuhan sosial, dan (3) pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas hidupnya⁴. Ketiga unsur ini saling berkaitan dalam membentuk sistem yang mampu menjawab tantangan sosial secara komprehensif.

Dalam penelitian ini, teori kesejahteraan sosial digunakan sebagai kerangka untuk memahami bagaimana negara, melalui kebijakan publik, mengatur dan mengimplementasikan strategi penanganan kemiskinan, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda.

b. Dimensi Kesejahteraan Sosial

Dimensi kesejahteraan sosial merujuk pada berbagai aspek kehidupan yang menjadi indikator tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut Suud

(2006), kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan kultural yang memengaruhi kualitas hidup individu dan kelompok.

Beberapa dimensi utama dalam kesejahteraan sosial antara lain:

1. Dimensi Ekonomi: Mencakup ketersediaan penghasilan, lapangan pekerjaan, serta kemampuan ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi menjadi fondasi utama dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Dimensi Pendidikan: Akses terhadap pendidikan yang berkualitas merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga memengaruhi mobilitas sosial dan kesempatan kerja.
3. Dimensi Kesehatan: Akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, baik dari segi fisik maupun mental, menjadi indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Dimensi Sosial dan Lingkungan: Hubungan sosial yang sehat, lingkungan yang aman dan bersih, serta partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat turut memengaruhi kesejahteraan seseorang.
5. Dimensi Perlindungan Sosial: Meliputi jaminan sosial, bantuan pemerintah, dan sistem perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

6. Dimensi Pemberdayaan: Pemberian akses terhadap informasi, sumber daya, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri, terutama bagi kelompok masyarakat miskin.

Dengan memperhatikan berbagai dimensi tersebut, kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai suatu pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan hak-hak dasar manusia secara menyeluruh.

c. Indikator Kesejahteraan Sosial

Indikator kesejahteraan sosial merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dalam suatu wilayah atau kelompok sosial. Indikator-indikator ini penting karena memberikan gambaran objektif terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau program sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Midgley, indikator kesejahteraan sosial umumnya mencakup lima aspek utama, yaitu: (1) pendapatan, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) partisipasi sosial, dan (5) akses terhadap pelayanan sosial. Setiap aspek memiliki tolok ukur kuantitatif maupun kualitatif yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Beberapa indikator yang lazim digunakan dalam pengukuran kesejahteraan sosial di Indonesia antara lain:

1. Tingkat kemiskinan: diukur melalui persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. Tingkat pengangguran terbuka: mengindikasikan kesulitan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak.
3. Angka melek huruf dan partisipasi sekolah: mencerminkan kualitas dan akses pendidikan.
4. Angka harapan hidup dan akses layanan kesehatan: sebagai indikator kesehatan masyarakat.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): gabungan dari indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dengan menggunakan indikator tersebut, pemerintah maupun lembaga sosial dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program kesejahteraan sosial yang sedang berjalan.

2. TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Pengertian Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan yang menekankan pentingnya nilai-nilai lokal untuk menciptakan pendekatan pembangunan yang fokus pada masyarakat, bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

Konsep ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan pemberdayaan masyarakat.¹

Menurut Adisasmita, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah, seperti aparat pemerintah, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, serta masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta mewujudkan harapan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.²

Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam kegiatan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi dan situasi mereka. Proses ini bersifat inklusif, artinya masyarakat yang menjadi sasaran program turut serta dalam setiap tahapannya. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya bergantung kepada pihak

¹ Noor, M. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, 1(2). 2011.

² Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

yang menginisiasi program, tetapi juga pada tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian proses tersebut.³

b. Prinsip Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan masyarakat harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang menjadi landasan. Berikut adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang penting untuk diperhatikan:

1) Prinsip Kesetaraan

Dalam pemberdayaan masyarakat, sangat penting untuk menjamin adanya kesetaraan antara masyarakat dan lembaga yang menjalankan program. Setiap pihak perlu saling menghargai, mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan dukungan yang konstruktif.

2) Prinsip Partisipasi

Keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menyebarkan program tersebut. Dalam proses ini,

³ "Pemberdayaan Masyarakat: Pemahaman, Prinsip, dan Tujuan," Kumparan , diakses pada 4 Desember 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TA/full>.

pendamping perlu berkomitmen untuk memberikan arahan yang jelas dan membina masyarakat dengan penuh perhatian.

3) Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip keswadayaan mengutamakan pengakuan terhadap kemampuan masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata mengandalkan bantuan dari pihak luar. Orang miskin tidak dipandang sebagai pihak yang tidak mampu, namun mereka justru memiliki pengetahuan tentang tantangan yang dihadapi, memahami kondisi lingkungan mereka, serta memiliki tenaga kerja dan norma-norma sosial yang sudah ada. Semua ini harus diidentifikasi dan dimanfaatkan sebagai modal dalam pemberdayaan. Bantuan materi dari pihak luar sebaiknya hanya berfungsi sebagai pendukung, agar tidak mengurangi semangat kemandirian masyarakat.

4) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar dapat berlanjut dengan baik setelah pendampingan berakhir. Pada tahap awal, pendamping memiliki peran yang dominan, namun secara bertahap peran mereka harus berkurang. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengelola dan menjalankan program pemberdayaan tersebut secara mandiri di masa depan.

3. TEORI KEMISKINAN

a. Pengertian Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan secara layak. Konsep ini tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pembangunan, dan ketidakadilan sosial yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu.

Menurut Chambers, kemiskinan mencakup lima dimensi utama: kekurangan (*deprivation*), kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), keterasingan (*isolation*), dan ketergantungan (*dependence*). Kelima dimensi ini saling berkaitan dan menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi multidimensional yang tidak hanya terkait aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis.

Lewis mengemukakan teori *culture of poverty* yang menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat dari kondisi struktural, melainkan juga karena adanya budaya kemiskinan yang diwariskan antargenerasi. Budaya ini menciptakan sikap pasrah, rendahnya motivasi, serta ketidakpercayaan terhadap sistem sosial dan pemerintahan, yang pada akhirnya memperkuat siklus kemiskinan itu sendiri³.

Dalam konteks pembangunan sosial, pendekatan struktural menyoroti bahwa kemiskinan muncul akibat distribusi sumber daya yang tidak merata, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada kelompok rentan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan intervensi kebijakan publik yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Teori kemiskinan ini menjadi dasar dalam menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kota Samarinda dan menilai efektivitas program-program penanganan fakir miskin yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

b. Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan sebagai masalah sosial tidak terjadi secara tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling terkait. Menurut Suparlan (2003), penyebab kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor utama, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

1. Faktor Struktural

Faktor ini mencakup sistem ekonomi dan sosial yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Contohnya adalah akses yang tidak merata terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan layanan kesehatan. Kelompok masyarakat miskin sering kali tidak memiliki

kesempatan yang sama untuk berkembang karena struktur sosial yang tidak adil.

2. Faktor Kultural

Kultur atau budaya kemiskinan merujuk pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat miskin, seperti sikap pasrah, rendahnya motivasi untuk berubah, dan ketergantungan terhadap bantuan luar. Sikap ini bisa berkembang akibat pengalaman hidup panjang dalam kondisi kekurangan, dan akhirnya diwariskan secara turun-temurun.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi meliputi rendahnya pendapatan, kurangnya lapangan kerja, inflasi, serta lemahnya sistem jaminan sosial. Krisis ekonomi atau ketidakstabilan makroekonomi dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin dan memperluas jurang ketimpangan.

4. Faktor Geografis dan Lingkungan

Wilayah yang terpencil, sulit dijangkau, atau rawan bencana cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Kurangnya infrastruktur dan akses terhadap fasilitas dasar menjadi penghambat utama kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

5. Faktor Politik dan Kebijakan

Ketidakefektifan kebijakan publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat miskin juga menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, lemahnya

pelaksanaan program, serta adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

6. Faktor Pendidikan dan Keterampilan

Tingkat pendidikan yang rendah membatasi akses seseorang terhadap pekerjaan yang layak. Keterbatasan keterampilan juga menjadi penghalang dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja dari kelompok miskin.

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan secara menyeluruh, maka upaya penanggulangan kemiskinan dapat disusun dengan pendekatan yang lebih strategis, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

4. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang berkembang di masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah “apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*what governments choose to do or not to do*). Kebijakan publik mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi atas keputusan yang berorientasi pada kepentingan umum.

Dalam konteks penanganan fakir miskin, kebijakan publik menjadi alat utama bagi negara untuk mengatur distribusi sumber daya, pelayanan sosial, dan

intervensi terhadap ketimpangan sosial. Melalui kebijakan publik, pemerintah merumuskan program-program strategis yang bertujuan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan keadilan sosial.

Proses kebijakan publik biasanya terdiri dari beberapa tahapan:

1. Identifikasi masalah: Mengenali permasalahan sosial yang memerlukan solusi.
2. Perumusan kebijakan: Penyusunan alternatif solusi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
3. Pembuatan kebijakan: Proses pengesahan kebijakan oleh otoritas berwenang.
4. Implementasi kebijakan: Pelaksanaan kebijakan oleh lembaga-lembaga yang ditunjuk.
5. Evaluasi kebijakan: Penilaian efektivitas dan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

Model implementasi kebijakan yang sering digunakan adalah model Edward III, yang menyebutkan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel penting, yaitu:

- a) Komunikasi: Kejelasan informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana.
- b) Sumber daya: Tersedianya dana, aparatur, dan sarana pendukung.

- c) Disposisi: Sikap dan komitmen pelaksana terhadap isi kebijakan.
- d) Struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga.

Dalam penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, termasuk efektivitas pelaksanaan program, koordinasi antarinstansi, serta hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi kemiskinan secara sistemik.

B. KAJIAN KONSEP

1. FAKIR MISKIN

a. Pengertian Fakir Miskin

Menurut KBBI Fakir adalah seseorang yang dengan sengaja menjalani kehidupan penuh penderitaan untuk mencari kesempurnaan batin. Sementara itu, miskin merujuk pada individu yang tidak memiliki kekayaan, hidup dalam keterbatasan, dan memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, fakir miskin dapat diartikan sebagai kelompok orang yang tidak memiliki harta, hidup dalam kekurangan, serta tidak memiliki sumber mata pencaharian.⁴

Fakir miskin Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, merujuk pada individu yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali atau memiliki sumber penghasilan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar

⁴ "Fakir,Miskin" diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/fakir/miskin>.

yang layak bagi dirinya maupun keluarganya. Kemiskinan sendiri merupakan persoalan yang bersifat multidimensi dan multisektor, dengan berbagai karakteristik yang harus segera diatasi untuk menjamin kehidupan manusia yang bermartabat, Kebutuhan dasar , sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 3, meliputi: Pangan, Sandang, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, dan/atau Pelayanan sosial.⁵

Hak-hak Fakir Miskin Berdasarkan Pasal 3 huruf a, d, e, f, dan h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, fakir miskin memiliki hak-hak berikut: Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Mendapatkan perlindungan sosial untuk membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri serta keluarganya sesuai dengan karakter budaya mereka. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial. Memperoleh derajat kehidupan yang layak. Meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

b. Pendataan Fakir Miskin

Pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa menteri menetapkan kriteria fakir miskin, dan data kinerja serta divalidasi secara berkala. Pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa Fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri ke lurah atau kepala desa, dan data tersebut disimpan hingga ke tingkat Menteri. Pasal 10 ayat 1

⁵ Samuel Suranta Purba, *Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, PDF (repository.uhn.ac.id), hlm. 1.

data fakir miskin harus menggunakan basis teknologi informasi, di gunakan sebagai data terpadu dan Menteri bertanggung jawab atas hal ini.

c. Penanganan Fakir Miskin

Definisi Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyatakan bahwa penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk:

- 1) Kebijakan,
- 2) Program pemberdayaan,
- 3) Pendampingan, serta
- 4) Fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Kemudian berdasarkan Pasal 2 di jelaskan bahwa Penanganan fakir miskin berasaskan:

- 1) kemanusiaan;
- 2) keadilan sosial;
- 3) nondiskriminasi;
- 4) kesejahteraan;
- 5) kesetiakawanan; dan
- 6) pemberdayaan.

Pada Pasal 20 di jelaskan juga bahwa penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal, yang meliputi wilayah:

- 1) perdesaan;
- 2) perkotaan;
- 3) pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4) tertinggal/terpencil; dan/atau
- 5) perbatasan antarnegara.

Karna objek penelitian ini hanya meliputi wilayah kota samarinda saja maka upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan dilakukan sesuai dengan pasal 22 yaitu meliputi :

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha;
- c. pengembangan lingkungan pemukiman yang sehat; dan/atau
- d. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Sementara itu untuk upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan juga sesuai dengan pasal 21 melalui:

- 1) penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;

- 2) bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- 3) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- 4) penguatan kelembagaan pemerintahan desa; dan/atau masyarakat
- 5) pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Pasal 23 Penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan fokus pada:

- a. Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut untuk mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil usaha, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kecil.
- c. Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat pesisir serta nelayan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal.
- d. Pemeliharaan daya dukung serta mutu lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil guna memastikan keberlanjutan ekosistem laut.
- e. Peningkatan keamanan berusaha dan pengamanan sumber daya kelautan serta pesisir untuk melindungi aset masyarakat dari ancaman eksternal.

Pelayanan Sosial sebagai Bentuk Penanganan Fakir Miskin Pelayanan sosial menjadi bentuk utama penanganan fakir miskin (Pasal 7 huruf h). Pelayanan ini meliputi:

- a. Meningkatkan fungsi sosial, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup.
- b. Memberdayakan masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta pada ayat 2 dijelaskan pula Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Sumber Daya Penanganan Fakir Miskin Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan sumber daya yang diperlukan:

- a. Sumber daya manusia:
 - 1) Tenaga profesional, seperti pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, dan tenaga pendamping.
- b. Sarana dan prasarana:
 - 1) Panti sosial,
 - 2) Pusat rehabilitasi sosial,

- 3) Pusat pendidikan dan pelatihan,
 - 4) Rumah singgah,
 - 5) Rumah perlindungan sosial.
- c. Standar minimal untuk sarana dan prasarana:
- 1) Diatur oleh pemerintah (Pasal 35 Ayat 2).

Profesi Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin Pekerjaan sosial menjadi profesi penting dalam melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai Pasal 34. Pekerja sosial profesional harus memiliki:

- a. Pendidikan di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial.
- c. Pengalaman dalam melaksanakan pelayanan sosial.

Tugas Utama Pekerja Sosial Tugas utama pekerja sosial mencakup:

- a. Meningkatkan kemampuan individu dalam menangani tugas-tugas kehidupan dan menyelesaikan masalah.
- b. Menghubungkan individu dengan sistem yang menyediakan sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.
- c. Meningkatkan efektivitas sistem dalam melayani masyarakat secara manusiawi.
- d. Memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan undang-undang sosial.

C. LANDASAN FAKTUAL

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Pejabat berwenang yang di wawancarai sebagai data pendukung pada penelitian ini adalah pegawai Penyuluh Sosial Ahli Muda yang menangani di Bidang Fakir Miskin yaitu Ibu Kristiningsih, S.Pd dalam hal ini yang menjadi objek wawancara terkait Emplementasi UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Samarinda.

1. Bagaimana Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda

Ibu Kristiningsih, S.Pd menerangkan bahwa langkah dalam penanganan fakir miskin di kota samarinda adalah.

Dalam wawancara tersebut Ibu Kistiningsih, S.Pd menjelaskan program spesifik seperti KUBE dan WRSE, penanganan fakir miskin juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Samarinda mengadopsi berbagai strategi yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pendampingan, dan fasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta akses terhadap pasar dan layanan sosial. Pendampingan melibatkan peran tenaga pendamping sosial yang membantu masyarakat dalam mengakses program bantuan serta memberikan arahan dalam mengelola usaha dan kehidupan ekonomi mereka. Sedangkan fasilitasi melibatkan berbagai bentuk dukungan seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Salah satu strategi utama dalam menangani fakir miskin adalah melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Program KUBE dirancang untuk memberikan bantuan modal dan pendampingan usaha bagi kelompok masyarakat miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan adanya program ini, diharapkan kelompok penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, program WRSE berfokus pada pemberdayaan perempuan yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Melalui program ini, mereka diberikan pelatihan keterampilan serta akses permodalan agar dapat menjalankan usaha secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

2. Apa faktor penyebab kemiskinan

Ibu Kristiningsih, S.Pd menerangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan di kota Samarinda adalah.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat berasal dari kondisi individu maupun lingkungan sekitarnya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan antara lain:

- a) Status sebagai anak bungsu yang cenderung memiliki ketergantungan lebih tinggi terhadap keluarga.

- b) Tempat tinggal yang dekat dengan orang tua dan tanggung jawab merawat orang tua, sehingga mengurangi kesempatan untuk mencari pekerjaan di luar daerah.
- c) Tidak adanya usaha sampingan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
- d) Gaji rendah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar.
- e) Waktu kerja yang lama dengan upah yang tidak sebanding.
- f) Kurangnya minat terhadap pekerjaan yang digeluti, sehingga kurang produktif.
- g) Tingkat pendidikan yang rendah, yang membatasi akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi.
- h) Status ekonomi orang tua yang rendah, sehingga tidak dapat memberikan dukungan finansial yang cukup.
- i) Kurangnya kegigihan dan keterampilan dalam mencari dan mempertahankan pekerjaan.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut secara umum dapat diidentifikasi sebagian besar berasal dari faktor internal individu. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu difokuskan pada peningkatan kapasitas individu dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat keluar dari kondisi kemiskinan secara mandiri.

3. Strategi apa yang di lakukan pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan

Ibu Kristiningsih, S.Pd menerangkan langkah Strategi yang dilakukan pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan adalah.

Pemerintah telah menerapkan tiga strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan, yaitu:

- a) Penurunan Beban Pengeluaran – Melalui bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, serta program jaminan sosial untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin.
- b) Peningkatan Pendapatan – Dengan menciptakan kesempatan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memberikan akses permodalan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
- c) Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan – Melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan komunitas miskin secara konvergen dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga menjalankan program pengentasan kemiskinan seperti KUBE dan WRSE yang berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

4. Bagaimana Mekanisme Pendataan Fakir Miskin

Ibu Kristiningsih, S.Pd menerangkan bahwa mekanisme pendataan fakir miskin di Kota Samarinda adalah.

Mekanisme pendataan fakir miskin dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Usulan Data:

- 1) Warga dapat mengajukan usulan data secara aktif ke RT, desa/kelurahan.
- 2) Usulan data juga dapat dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan.
- 3) Usulan dari kelurahan kemudian diteruskan ke kecamatan.
- 4) Kecamatan meneruskan data ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

b) Di Verifikasi dan Validasi Data:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota harus melakukan verifikasi dan validasi data dengan mengunjungi rumah tangga.

c) Pengiriman Data ke Pusat:

- 1) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengirimkan data ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI.
- 2) Dinas Sosial Provinsi hanya menerima data dari Pusdatin Kementerian Sosial RI dan tidak melakukan verifikasi langsung.

d) Penetapan Penerima Bantuan:

Setelah verifikasi dan validasi data, dinas sosial menetapkan penerima bantuan melalui SK Dinas.

e) Penyaluran Bantuan:

Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, dilakukan bimbingan teknis dan penyaluran bantuan.

5. Bagaimana Pengelolaan Data Fakir Miskin dalam DTKS

Ibu Kristiningsih, S.Pd menerangkan cara pengelolaan data fakir miskin dalam DTKS di Kota samarinda adalah.

Data fakir miskin dikelola kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kementerian harus mengelola data tersebut. DTKS menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan sasaran program pemberdayaan dan bantuan sosial.

Untuk menjadi sasaran program pemberdayaan dan bantuan sosial, keluarga dapat mengusulkan diri ke dalam DTKS melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk melalui pemerintah desa/kelurahan dan dinas sosial setempat.

Kebijakan penanganan fakir miskin di Kota Samarinda juga diarahkan pada sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, serta sektor swasta. Melalui kerja sama ini, diharapkan program-program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap program-program yang telah berjalan juga dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat yang diberikan benar-

benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.

Dengan adanya berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi, diharapkan penanganan fakir miskin di Kota Samarinda dapat berjalan dengan lebih optimal, sehingga masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu dapat keluar dari garis kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, ketentuan mengenai penanganan fakir miskin tersebar di berbagai regulasi sektoral. Dalam konteks sistem hukum nasional, sejumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (3) dan (4), serta Pasal 34 ayat (1) memberikan fondasi konstitusional terhadap upaya negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk perlindungan terhadap kelompok fakir miskin.

Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk membentuk kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang lebih terarah dan menyeluruh. Salah satunya direpresentasikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 sebagai regulasi khusus dalam menangani fakir miskin secara lebih spesifik dan operasional.

Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 di Kota Samarinda melibatkan peran aktif Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial, dengan dukungan

dari lembaga masyarakat dan sektor non-pemerintah. Program-program bantuan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), dan distribusi bantuan sosial non-tunai merupakan bagian dari upaya konkrit yang dilaksanakan untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut.

Pelaksanaan Undang-Undang ini di Kota Samarinda dilakukan oleh Dinas Sosial yang menjadi ujung tombak dalam mendata, menyalurkan bantuan, dan melakukan pembinaan terhadap warga miskin. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa program unggulan yang dijalankan, antara lain:

1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program ini bertujuan meningkatkan perekonomian warga miskin melalui pemberdayaan kelompok usaha kecil. Dinas Sosial memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kelompok-kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
2. Rumah Sejahtera Terpadu (RST) RST merupakan program penyediaan hunian layak bagi warga miskin yang belum memiliki tempat tinggal yang memadai. Bantuan ini dapat berupa pembangunan rumah baru atau rehabilitasi rumah tidak layak huni.
3. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Melalui program ini, pemerintah daerah memperbaiki kondisi rumah warga miskin agar memenuhi standar hidup yang layak dan sehat.

4. Program Bantuan Sosial Tunai dan Sembako Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat miskin secara berkala berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pelaksanaan program-program tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah Kota Samarinda dalam menerjemahkan amanat UU No. 13 Tahun 2011 ke dalam aksi nyata di lapangan.

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari tersalurnya bantuan, tetapi juga sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penerima. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan sosial menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi objek bantuan, melainkan juga subjek yang berdaya dan produktif.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Secara umum, garis kemiskinan meningkat dari Rp454.652,00 perkapita per bulan pada Maret 2020, menjadi Rp472.525,00 perkapita per bulan pada Maret 2021 (naik 3,93 persen). Sementara itu, di wilayah perkotaan naik sebesar 3,82 persen, dan 3,90 persen di wilayah perdesaaan. Secara etimologis, istilah otonomi daerah berasal

dari dua kata, yaitu otonom dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonom berakar dari kata autos, yang berarti “sendiri”, dan namos, yang berarti “aturan” atau “undang-undang”. Dengan demikian, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai kewenangan suatu daerah untuk mengatur serta membuat aturan sendiri dalam mengelola urusan rumah tangganya.

Dalam konteks pemerintahan, otonomi daerah mengacu pada hak, kewajiban, dan kewenangan suatu daerah otonom dalam mengelola pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat di wilayahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk menyelenggarakan serta mengelola Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan Fakir Miskin di Kota Samarinda dilakukan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Upaya ini merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Salah satu strategi utama dalam menangani fakir miskin adalah melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Program

KUBE dirancang untuk memberikan bantuan modal dan pendampingan usaha bagi kelompok masyarakat miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha secara mandiri. Dengan adanya program ini, diharapkan kelompok penerima manfaat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, program WRSE berfokus pada pemberdayaan perempuan yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan. Melalui program ini, mereka diberikan pelatihan keterampilan serta akses permodalan agar dapat menjalankan usaha secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selain melalui program spesifik seperti KUBE dan WRSE, penanganan fakir miskin juga dilakukan dengan pendekatan yang lebih luas melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Samarinda mengadopsi berbagai strategi yang mencakup pemberdayaan masyarakat, pendampingan, dan fasilitasi dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta akses terhadap pasar dan layanan sosial. Pendampingan melibatkan peran tenaga pendamping sosial yang membantu masyarakat dalam mengakses program bantuan serta memberikan arahan dalam mengelola usaha dan kehidupan ekonomi mereka. Sedangkan fasilitasi melibatkan berbagai bentuk dukungan seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya.

Adapun berdasarkan data tingkat kemiskinan di Kota Samarinda, tercatat bahwa pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mencapai 42,84%, kemudian

menurun menjadi 41,95% pada tahun 2022, dan kembali mengalami penurunan menjadi 41,89% pada tahun 2023. Meskipun penurunan tersebut relatif kecil, namun menunjukkan tren positif yang mengindikasikan bahwa program-program pemberdayaan dan bantuan sosial yang dilaksanakan mulai memberikan dampak terhadap upaya pengurangan kemiskinan di tingkat lokal.

Garis Kemiskinan Terus Mengalami Penurunan

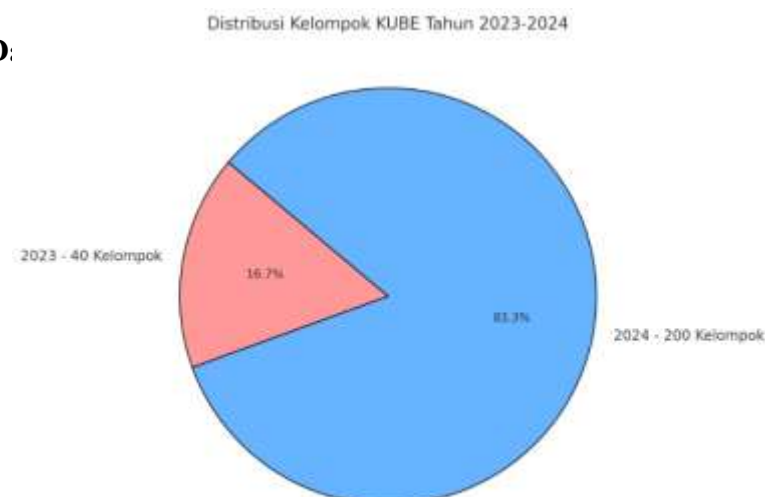
DATA KUBE :

>2023 : KUBE 40 kelompok, WRSE 455 orang

>2024 : KUBE 200 kelompok, WRSE 680 orang

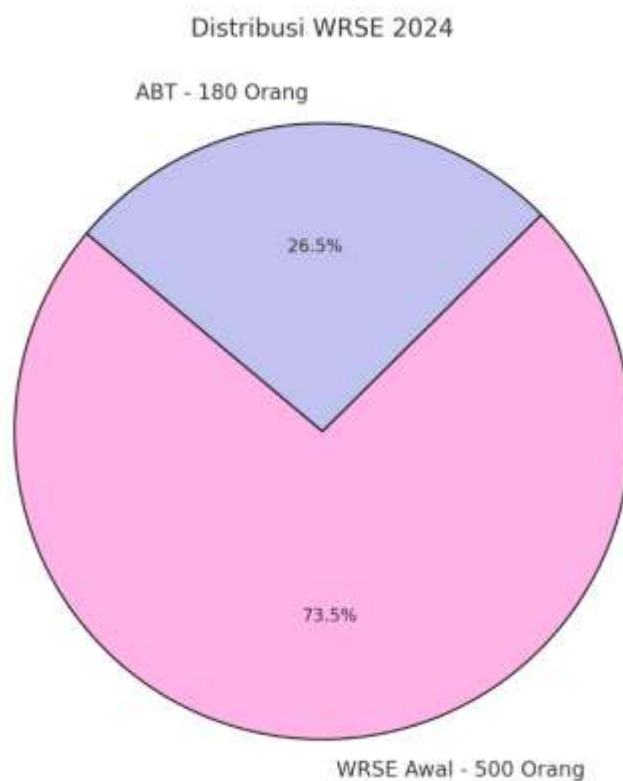
KUBE adalah singkatan dari Kelompok Usaha Bersama. KUBE merupakan Program Pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat mandiri secara ekonomi dan sosial. Dan WRSE adalah Program bantuan sosial untuk wanita rawan sosial ekonomi. Program ini bertujuan untuk membantu wanita memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidupnya.

Gambar D:



Dari data di atas kenaikan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari tahun 2023 sejumlah 40 kelompok naik menjadi 200 kelompok di tahun 2024, disini bisa dilihat dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang di Programkan oleh pemerintah menunjukan hasil yang baik dapat dapat mendorong penurunan angka kemiskinan di Kota Samarinda.

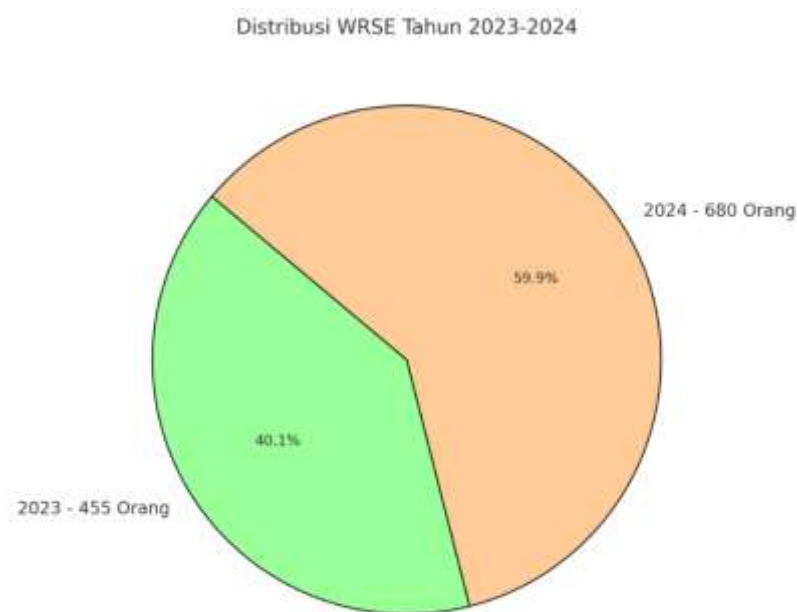
Gambar Data WRSE dalam diagram



Dari data WRSE di atas Pada tahun 2024, program WRSE awalnya ditargetkan untuk memberikan manfaat kepada 500 orang penerima. Namun, seiring dengan perkembangan pelaksanaan program dan adanya evaluasi terhadap

kebutuhan di lapangan, dilakukan penyesuaian melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Salah satu sumber tambahan anggaran berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, yang mengalokasikan pendanaan bagi tambahan 180 orang penerima manfaat. Dengan adanya kebijakan anggaran tambahan ini, jumlah total penerima manfaat program WRSE di akhir tahun 2024 meningkat menjadi 680 orang. Penyesuaian ini mencerminkan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan program kesejahteraan sosial.

Gambar Data WRSE tahun 2023 -2024



Pada tahun 2023 data WRSE adalah 445 orang dan meningkat pada tahun 2024 sejumlah 680 orang. Dalam hal ini program WRSE dapat menangani penurunan angka kemiskinan di Kota Samarinda.

REKAP DTKS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BULAN JANUARI 2024

JUMLAH INDIVIDU PROVINSI KALTIM : 890.838

JUMLAH KK : 364.931

PERLU PERBAIKAN : 62.648

KAB/KOTA	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	PERLU PERBAIKAN
PASER	103.162	39.479	6.644
KUKAR	138.523	64.731	10.299
BERAU	52.899	22.152	2.855
KUTAI BARAT	55.428	20.695	9.082
KUTAI TIMUR	113.703	46.146	10.151
PPU	76.137	27.549	2.888
MAHULU	9.718	4.079	903
BALIKPAPAN	113.797	49.546	10.174
SAMARINDA	183.124	73.571	8.354
BONTANG	44.344	16.980	1.295
TOTAL JUMLAH	890.838	364.931	62.648

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin

Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin di Kota Samarinda, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas program. Faktor-faktor penghambat ini bersifat multidimensional, meliputi aspek teknis, administratif, serta sosial masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi hambatan:

1. Ketidakakuratan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Validitas dan keakuratan DTKS menjadi masalah utama dalam penyaluran bantuan. Ketidaktepatan data menyebabkan bantuan tidak sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, ada pula warga yang sebenarnya mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia Alokasi dana yang terbatas membatasi ruang gerak program penanggulangan kemiskinan, termasuk untuk pembinaan dan pengawasan. Selain itu, jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penerima bantuan, sehingga pelaksanaan tidak maksimal.
3. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi Implementasi kebijakan memerlukan kerja sama lintas sektor. Namun dalam praktiknya, koordinasi antara Dinas Sosial, kelurahan, dan instansi vertikal lainnya sering kali berjalan tidak sinkron. Hal ini menghambat pelaksanaan program secara terintegrasi.

4. Partisipasi Masyarakat yang Rendah Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Sayangnya, masih ditemukan sikap pasif dari sebagian penerima bantuan yang cenderung hanya menunggu dan mengandalkan bantuan pemerintah, tanpa upaya untuk mandiri.
5. Tumpang Tindih Program Bantuan Ketidakterpaduan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kota menyebabkan adanya tumpang tindih bantuan yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, ketidaksinambungan jadwal pelaksanaan program dari masing-masing tingkat pemerintahan menurunkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor penghambat ini menjadi penting agar pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi serta menyusun strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

C. Upaya Pemerintah Kota dalam Mengatasi Hambatan

Sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain:

1. Pembaruan dan Verifikasi Data DTKS secara Berkala Melibatkan perangkat RT/RW dalam pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM Memberikan pelatihan bagi aparat pelaksana dan pendamping sosial agar lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Peningkatan Sinergi Antarinstansi Menguatkan koordinasi lintas sektor dengan membentuk forum komunikasi antara instansi pelaksana dan pemangku kepentingan.
4. Pendekatan Pemberdayaan Menggeser pendekatan karitatif menjadi pemberdayaan yang lebih partisipatif dan berbasis potensi lokal, agar masyarakat miskin dapat mandiri secara berkelanjutan.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan program penanganan fakir miskin di Kota Samarinda dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kesimpulan dari penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di Kota Samarinda adalah

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sudah menjalankannya dengan cukup baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Khususnya Kota Samarinda sudah memberikan serta membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Samarinda. Dalam menjalankan serta mengamalkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Pemerintah Kota Samarinda meneruskan serta menjembatani program-program bantuan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada fakir miskin di Kota samarinda melalui KIS, BLT, serta Bantuan PKH.
2. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Khususnya Kota Samarinda dalam mengimplementasikan UU Nomor 13 Tahun 2011 ini ialah dari segi administrasi dalam memberikan bantuan kepada fakir miskin dikarenakan banyaknya fakir miskin yang tidak mengurus surat-surat atau pemberkasan agar mereka terdata dan terdaftar sebagai penerima bantuan dari Pemerintah. Kurangnya pemahaman Masyarakat fakir miskin tentang prosedur penerimaan dari setiap bantuan yang dibagikan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Kota Samarinda agar lebih mengakurati daftar nama-nama fakir miskin yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, Desa dan setiap RT yang ada di Kota Samarinda, supaya tidak terjadi tumpang-tindih nama sehingga penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah tidak terjadi kesalahan dan antar Masyarakat pun tidak terjadi kecemburuan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Khususnya Kota Samarinda agar lebih meningkatkan kinerja sebagai jembatan penyalur bantuan dari Pemerintah Pusat. Diupayakan untuk membuat program-program bantuan khusus bagi fakir miskin yang ada di Kota Samarinda agar penanganan fakir miskin yang ada bisa lebih efektif ataupun dapat ditanggulangi dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

- Adi, Fahrudin. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* . Bandung: Rafika Aditama, 2014.
- Adisasmita, Rahardjo. *Manajemen Pemerintah Daerah* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Afan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bright Learning Center. (2017). *UUD 1945 dan Amandemennya Terbaru*. Yogyakarta: Bright Publisher.
- Isdjoyo, Widjajanti. *Kemiskinan di Perkotaan: Masukan untuk Rencana Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional* . Jakarta: 26 Januari 2010.
- Maipita dan Indra. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan* . Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* . Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. *Kebijakan Publik* . Jakarta: PT. Gavamedia, 2004.
- Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* . Edisi 5, 2002.
- Tantoro, Swiss. *Pembasmian Kemiskinan Perspektif Sosiologi-Antropol* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- Wirnarno. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* . Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendataan Fakir Miskin

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyayang Masalah Kesejahteraan Sosial

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023

C. Jurnal

SH, J. "Peran Advokat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Orang Miskin". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* . 2017.

Noor, M. "Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmiah CIVIS* , 1(2). 2011.

Rehas, AM "Kajian Hukum Terhadap Peran Pemerintah Kota Samarinda Dalam Pemberian Bantuan Hukum". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* . 2017.

Khakim, M., Nugraha, A., S., & Sarwedi, A. "Mahasiswa Sebagai Agen Toleransi Dalam Membangun Hukum Dan Kebijakan Hak Beragama Di Perguruan Tinggi Islam DIY". *Maksigama* , 11(1). 2018.

Rudy Susanto dan Indah Pangesti. "Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Bisnis Terapan dan Ekonomi (JABE)* Vol. 7 Nomor 2 (Desember 2020).

Santoso, MA "Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* . 2020.

“Teori Kesejahteraan Sosial,” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diakses pada 4 Desember 2024, <https://fisip.umsu.ac.id/teori-kesejahteraan-sosial/> .

“Konsep dan Dimensi Kesejahteraan Sosial,” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU, diakses pada 4 Desember 2024, <https://fisip.umsu.ac.id/konsep-dan-dimensi-kesejahteraan-sosial/> .

D. Sumber Online

Yayasan Baitulmaal Kuantan Bersatu. "Bagaimana Tingkat Kesejahteraan di Indonesia?" Diakses pada 4 Desember 2024, <https://www.ybkb.or.id/bagaimana-tingkat-kesejahteraan-di-indonesia/> .

"Pemberdayaan Masyarakat: Pemahaman, Prinsip, dan Tujuan," Kumparan, diakses pada 4 Desember 2024, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-prinsip-dan-tujuannya-1vH6b5Wy9TA/full> .

"Fakir, Miskin" diakses dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , <https://kbbi.web.id/fakir/miskin> .



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS SOSIAL

Jalan Basuki Rahmat No. 76, Samarinda, Kalimantan Timur 75112
Telp. (0541) 201016, 201017, 200031 : Faksimile (0541) 741016
Pos-el sungramdinsos@gmail.com; Laman www.dinsos.kaltimprov.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 400.9/365GS-I

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin , dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : DANAR PUJI AYUSTIN
NPM : 2074201075
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas : Hukum
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI UU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA

Benar nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 10 Maret 2025

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Sampurna Saia Panda, SH, M.Si
07003132000121002

LAMPIRAN

Poto dokumentasi 1 : Wawancara dengan Ibu Kristiningsih S.Pd selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama **DANAR PUJI AYUSTIN**, lahir di Kota Samarinda, pada tanggal 11 November 1995, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Dan mempunyai satu putra dan satu putri, Penulis menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 001 Samarinda pada tahun 2007. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 3 Samarinda dan tamat pada tahun 2010. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Samarinda dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun 2020 Penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Swasta yaitu Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum dengan konsentrasi Hukum Kenegaraan.

Demikian uraian daftar Riwayat hidup Penulis, dan tiada hentinya Penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya Skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KOTA SAMARINDA"**. Semoga Skripsi yang Penulis susun dapat memberikan manfaat.